

**PENYELESAIAN PERTANGGUNGJAWABAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN MELALUI PENGADILAN**

Oleh:

**Ernawati, Ali Abdullah**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**ernawatisoekadi@gmail.com**

**Abstrak**

Dalam suatu perseroan terbatas, ada beberapa subjek hukum yang terlibat, karena perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan modal dasarnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh lebih dari satu orang pemegang saham. suatu perseroan tersebut memiliki organ perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ perusahaan tersebut memiliki fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun masih banyaknya pihak dalam perseroan yang tidak memahami ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang termasuk tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga maka masih adanya peristiwa gugatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Perseroan kepada pengurus perseroan atas pertanggungjawaban laporan perseroan melalui Pengadilan dan bukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham kesalahan dalam tahapan penyelenggaraan pengurusan perseroan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan mengkaji mengenai Penyelesaian Pertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Melalui Pengadilan Sebagai Perbuatan Wanprestasi. Dalam penelitian ini secara umum digunakan Yuridis Normatif dengan menggunakan data hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak para pendiri atau pengurus perseroan bahkan penegak hukum yang belum memahami atau melaksanakan perturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana mestinya sehingga masih adanya gugatan atas pertanggungjawaban laporan perseroan melalui pengadilan, yang seharusnya pertanggungjawaban perseroan tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan UUPT Bab VI tentang Rapat Umum Pemegang Saham.

Kata Kunci: Laporan Pertanggungjawaban Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham.

**Abstract**

*In a limited liability company, there are several legal subjects involved, because the company is a legal entity which is a capital partnership and its authorized capital is divided into shares owned by more than one shareholder. a company has a corporate organ consisting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and*

*the Board of Commissioners. The organs of the company have their respective functions and responsibilities in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law. However, there are still many parties in the company who do not understand the provisions contained in the Act, including the procedures for holding the General Meeting of Shareholders, so that there are still lawsuits filed by the Shareholders of the Company to the management of the company for the accountability of the company's report through the Court and not through the Court. The General Meeting of Shareholders made an error in the stages of managing the company's management. Based on this, the writer is interested in researching and reviewing the Settlement of Accountability of the General Meeting of Shareholders in the Company through the Court as an Default Act. In this research, normative juridical is commonly used by using legal data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that there are still many founders or management of the company and even law enforcers who do not understand or implement the applicable laws and regulations properly so that there are still lawsuits over the liability of the company's reports through the courts, which should be carried out through the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph (1). provisions of the Company Law Chapter VI concerning the General Meeting of Shareholders.*

*KeyWords: Company Accountability Report, General Meeting of Shareholders (GMS)*

## **A. Pendahuluan**

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (Naamloze Vennootschap, disingkat NV). Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari serosero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi: <sup>2</sup>

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

---

<sup>1</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, (Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009), hlm. 1.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4756

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Organ Perseroan Terbatas terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi; dan
3. Dewan Komisaris

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Dalam bentuk konkretnya RUPS merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan Langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya.

RUPS baru bisa diselenggarakan jika 1/2 (satu perdua) lebih dari seluruh saham dengan hak suara mengahadirinya, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah Kourum yang lebih besar. Jika kourum tersebut tidak tercapai, Direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS itu dihadiri oleh minimal 1/3 (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kourum untuk RUPS ketiga.

Selanjutnya RUPS ketiga itu dilangsungkan dengan dasar Kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS Ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga masing-masing dilakukan dengan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga dilaksanakan. RUPS kedua dan RUPS ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perserpan Terbatas yaitu dalam pasal 79, yang mana dalam pasal tersebut apabila salah satu pemegang saham atau lebih yang menginginkan laporan keuangan atas suatu perseroan, maka pemegang saham harus mengajukan penyelenggaraan RUPS kepada pengurus perusahaan. Sebagaimana diatur dalam pasal 79 berbunyi :

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 78 ayat
- (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah ditetapkan bahwa yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi, dan apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham dapat meminta kepada Direksi untuk diselenggarakan RUPS tahunan RUPS luar biasa. Namun berbeda dengan kasus yang terjadi pada salah satu Perseroan dimana pemegang saham tidak meminta kepada direksi untuk diselenggarakan RUPS namun pemegang saham hanya mengirimkan surat teguran kepada direksi beberapa kali dan kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan atas dasar tidak menerimanya laporan pertanggung jawaban perseroan tersebut.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana status RUPS jika adanya salah satu pemegang saham dalam perseroan, langsung mengajukan pertanggungjawaban tentang laporan perseroan tidak melalui RUPS namun melalui pengadilan. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan, maka penulis mencoba mengikat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan hukum yang berjudul “Penyelesaian Pertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Melalui Pengadilan”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi, sesuai dengan hasil analisisnya.<sup>4</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Sifat penelitian dalam Penulisan ini yaitu deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan perkara tuntutan nafkah batin serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil yang berdasarkan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup>

### **2. Pendekatan Masalah**

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 1.

<sup>5</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010), hal 34.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan masalah dalam bentuk pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data-data sekunder berupa norma-norma hukum tertulis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>6</sup>

### 4. Teknik Penyajian Data

Pendekatan secara yuridis normatif yang digunakan dapat menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai persoalan-persoalan apa yang terjadi terhadap objek penelitian dengan menghadirkan fakta kasus, fakta hukum, dan penegakan hukumnya itu sendiri.

### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, secara umum digunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menelaah norma hukum tertulis atau menarik asas-asas hukum terhadap hukum positif tertulis, antara lain dengan memilih dan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas serta pasal-pasal mengenai perjanjian.

## C. Hasil Penelitian

Hasil Analisa Penelitian dari Putusan Nomor 505 PK/Pdt/2015, maka penulis menganalisa bahwa telah terjadi ketidaksesuaian atas sistem penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan penyerahan perseroan kepada pemegang saham perseroan.

Pelaksanaanya RUPS ini dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pembeda dari kedua jenis tersebut adalah soal waktu pelaksanaanya yaitu tahunan dan yang bisa dilaksanakan sewaktu-

---

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal 158.

waktu. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan sewaktu-waktu umumnya juga disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

1) RUPS Tahunan

RUPS Tahunan, artinya RUPS ini wajib diadakan setiap tahun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiap tahun buku perseroan. Dalam hal ini para pengurus diwajibkan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari setiap hak, pemenuhan dari setiap kewajiban serta status kedudukan dari harta kekayaan perseroan secara berkala. Hal ini menjadi penting karena laporan ini digunakan untuk mengevaluasi perusahaan apakah perusahaan sudah berjalan dengan benar atau belum.<sup>7</sup>

2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Artinya hanya diselenggarakan secara khusus atas permintaan direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan sah oleh perseroan.<sup>8</sup>

Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang tata cara penyelenggaraan RUPS, sebagaimana Pasal 79 UUPT berbunyi :

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat
- (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

---

<sup>7</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. RajaGrafindo Persada, (Jakarta, 1999), hlm.84

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 84

- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5): a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan undang-undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (3 dan 4). Pemegang saham yang memiliki hak suara mengajukan Permintaan RUPS, permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi, dan bukan mengajukan surat teguran. Surat permintaan RUPS tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya Direksi wajib melakukan Pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan

dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi.

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang sebagaimana telah ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembali dengan surat tercatat oleh pemegang saham, namun kali ini bukan kepada Direksi melainkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris yang melakukan Pemanggilan RUPS juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaan surat tercatat. Jika setelah dilakukan permintaan kedua melalui surat tercatat tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris tidak juga melakukan pemanggilan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui pengadilan. Ditujukan kepada ketua pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, dimana pemegang saham mengajukan permohonan untuk dibuat penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada pemegang saham dalam untuk melakukan sendiri RUPS.

RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lambat 6 bulan setelah periode tahun buku perseroan berakhir sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2) dengan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 66 harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Penyelenggaraan RUPS Tahunan itu sendiri merupakan salah satu tugas Direksi sebagai Organ dari perusahaan, dimana pada dasarnya tanggungjawab Direksi berjalan beriringan dengan dengan keberadaan, tugas, wewenang hak dan kewajiban yang melekat pada diri seorang direksi. Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usahaperusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakiliperusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya.<sup>9</sup>

Apabila Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, atas hal tersebut direksi dianggap telah melalaikan *fiduciary duty*-nya terhadap perseroan. *fiduciary duty* merupakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada direksi dari dan oleh perseroan dan dasar bertindak dari kegiatan direksi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan tugasnya menjalankan kegiatan (bisnis) perseroan.

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan perseroan terbatas adalah direksi.<sup>10</sup> Disebut cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai organ perseroan terbatas, direksi mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban seperti:<sup>11</sup>

- 1) Direksi berfungsi menjalankan pengelolaan perseroan, meliputi:
  - a) Pelaksanaan pengelolaan sehari-hari; dan
  - b) Kewenangan direksi menjalankan pengelolaan.
- 2) Direksi memiliki kapasitas mewakili perseroan terdiri dari:
  - a) Kualitas kewenangan direksi mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat;
  - b) Setiap direksi berwenang mewakili perseroan;
  - c) Dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili perseroan.

Pasal 92 ayat (2) UUPT menjadi dasar yang menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang

---

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, S.H.,M.H.,*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, hal.24

<sup>10</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 43

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 345.

dipandang tepat dan tentunya dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perusahaan.<sup>12</sup>

Mengacu pada pasal tersebut, direksi memiliki hak mutlak diskresi dan kebebasan dalam membuat keputusan, yang menurutnya adalah yang paling baik untuk kepentingan perseroan dan selama Direksi bertindak berdasarkan itikad baik (*good faith*), telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed*) dalam membuat pertimbangan untuk mengambil keputusan, dan secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang dilakukan yang terbaik untuk kepentingan perseroan (*the best interest of the corporation*), namun jika keputusan tersebut salah, maka keputusan tersebut akan dinilai dengan mekanisme yang dikenal dengan *business judgment rule*. *Business judgment rule* merupakan cermin dari kemandirian Direksi dalam memberikan putusan bisnis. Kemandirian itu didapatkan dari kewenangan yang dimandatkan kepadanya. Direksi merupakan organ perseroan yang berkewenangan untuk menjalankan perseroan atau menafsir tujuan perseroan dalam tindakan-tindakan bisnis. Direksi juga memiliki tanggung jawab dalam Penerapan *Good Corporate Governance*, yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah "Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan." Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, *shareholders* dan *stakeholdersnya*.

Direksi memiliki kewajiban terhadap perseroan dan organ RUPS, maka Pasal 28 ayat (2) jo. 29 ayat (1) UUPT memang mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahului dengan pemanggilan RUPS, di mana pada Pasal 79 ayat (5) mewajibkan direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

---

<sup>12</sup>Pasal 92 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah:

- 1) Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
- 2) Pasal 69 ayat (3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- 3) Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Dalam kewenangannya, direksi dapat saja menolak permohonan pemegang saham untuk melaksanakan RUPS, jika dianggap pemegang saham tersebut memiliki kepentingan lain dalam perseroan, karena Direksi memiliki kewenangan mutlak untuk menilai apakah permintaan pemegang saham untuk memanggil RUPS luar biasa merupakan kebutuhan bagi perseroan saat itu. sekiranya RUPS memberikan instruksi kepada direksi, direksi dapat saja menolak untuk mengindahkannya, kemandirian direksi dalam membuat keputusan yang menurutnya terbaik bagi kepentingan perseroan adalah mutlak dalam rangka menjalankan *fiduciary duty*-nya. Direksi juga mempunyai kewenangan mutlak untuk menilai apakah permintaan pemegang saham untuk memanggil RUPS merupakan kebutuhan bagi perseroan saat itu. karena Pasal 78 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa RUPS luar biasa dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Seandainya pemanggilan RUPS luar biasa merupakan kewajiban direksi terhadap perseroan, maka dengan direksi tidak melakukannya, berarti direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perseroan, dan oleh karenanya

dapat digugat menggunakan Pasal 1365 KUHPer. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPer:<sup>13</sup>

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Akan tetapi bila direksi telah melakukan tindakan kehati-hatian (agar tidak terjadi kerugian), maka direksi tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya dan perusahaan akan menanggung semua kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin *Business Judgment Rule*, yaitu direksi suatu perusahaan tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati.

Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh direksi tersebut di dalam RUPS tahunan telah di laporkan dan oleh RUPS telah mengakui bahwa, tindakan direksi tersebut merupakan *Business Judgment Rule* dan perusahaan telah menerima semua kerugian itu, maka apabila di kemudian hari timbul kerugian akibat tindakandireksi yang telah di laporkan sebelumnya perusahaan juga tidak dapat menuntut pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan doktrin *Acquit De Charge* atau *aquit Et De Charge*, yaitu pembebasan atau pelepasan pertanggung-jawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggung-jawaban yang mungkin masih di tanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan *acquit de charge*.

*Acquit De Charge* atau *aquit Et De Charge* adalah pembebasan atau pelepasan pertanggung-jawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggung-jawaban yang mungkin masih di tanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan *acquit de charge*.<sup>14</sup> Pada prinsipnya doktrin ini hanya memberikan

---

<sup>13</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>14</sup>Bandingkan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 116.

pembebasan atau pelepasan dari perbuatan-perbuatan hukum yang dilaporkan atau yang tercermin dalam laporan tahunan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>15</sup>

#### **D. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur dalam Bab VI dari pasal 75 sampai dengan pasal 91 UUPT. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang paling tinggi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 4 UUPT. RUPS sebagai organ perseroan, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. RUPS terlebih dahulu dilakukan Pemanggilan, dan sebelum pemanggilan RUPS para pemegang saham yang memiliki hak suara mengajukan Permintaan RUPS. permintaan diadakannya RUPS dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya Direksi wajib melakukan Pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan dengan surat tercatat itu diterima oleh Direksi.

Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang sebagaimana telah ditentukan, maka permintaan diadakannya RUPS diajukan kembali dengan surat tercatat oleh pemegang saham, namun kali ini bukan kepada Direksi melainkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris yang melakukan Pemanggilan RUPS juga dengan jangka waktu 15 hari sejak penerimaan surat tercatat. Jika tidak juga dilakukan, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan itu sekali lagi melalui pengadilan. Permohonan tersebut diajukan untuk dibuat penetapan pengadilan agar memberikan izin kepada pemegang saham dalam untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Demikian Konsep RUPS dlm UUPT telah diatur, tapi

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

dalam kasus PT TATO hakim memutuskan berdasarkan ketentuan KUHPer sehingga hakim tidak merepakkan konsep RUPS dlm UUPT.

2. Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ kedua dan ketiga dari suatu perseroan. Dalam UUPT pengaturan tentang Direksi dan Dewan Komisaris diatur pada Bab VII pasal 92 sampai dengan pasal 121. Direksi dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab dalam Penerapan Good Corporate Governance sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPT bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan. UUPT juga telah mengatur jika Direksi lalai dalam melakukan tugasnya maka Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (3) UUPT.

Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh direksi tersebut di dalam RUPS tahunan telah di laporkan dan oleh RUPS telah mengakui bahwa, tindakan direksitersebut merupakan Business Judgment Rule dan perusahaan telah menerima semua kerugian itu, maka apabila di kemudian hari timbul kerugian akibat tindakan direksi yang telah di laporkan sebelumnya perusahaan juga tidak dapat menuntut pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dengan doktrin Acquit De Charge atau acquit Et De Charge, yaitu pembebasan atau pelepasan pertanggung-jawaban kepada direksi dan komisaris dari segala pertanggung-jawaban yang mungkin masih di tanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia diberikan acquit de charge.

## E. DaftarPustaka

### 1. Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-15, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: pustaka pajar, 2010

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, (Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002).

Adrian Sutedi, S.H.,M.H.,*Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, hal.24  
Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

### 2. Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk. Wetboek]*

*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*